

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi sekarang yang semakin maju khususnya perkembangan didunia bisnis. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus berinteraksi sosial dengan manusia lainnya. Wujud interaksi dapat berupa perbuatan hukum. Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari melakukan perbuatan hukum, salah satunya dalam melakukan perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam hal ini, perjanjian sewa menyewa mobil sangat membantu masyarakat luas dalam mempermudah urusannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sering menimbulkan suatu permasalahan, dimana penyewa melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian yang telah disepakati para pihak yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di PT Prasido *Rent Car* dan bagaimana cara penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi oleh penyewa dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil di PT Prasido *Rent Car*. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pelaksanaan penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung kelokasi penelitian dengan cara wawancara yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di PT. Prasido *Rent Car*. Adapun penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di PT. Prasido *Rent Car* diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan juga dengan cara penyelesaian perkara di jalur hukum

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Mobil, Penyelesaian Sengketa.